

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Oktober 2022

Inda Nurul Aini Aprillia
NIM: 171130183

ABSTRAK

Inda Nurul Aini Aprillia, 171130183, judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran” (Studi Kasus Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang,*

Kebutuhan akan pangan terhadap masyarakat Indonesia sendiri merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan, itulah sebabnya pemerintah sendiri kerap memberikan bantuan yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakatnya. Beras termasuk salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, dimana hampir sebagian penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Hal ini pun tentu menjadikan beras sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang penting di masyarakat. Sebagai mana tingginya tingkat konsumsi beras di masyarakat, membuat masyarakat mempunyai cara mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Beberapa kelompok masyarakat memilih untuk bertani padi sendiri, dan sebagian lagi membeli beras di tempat yang menyediakan beras untuk diperjualbelikan.

Perumusan masalah pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Praktik Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk meneliti penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dimana penulis akan menguraikan, menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, serta mengolah dan menjelaskan objek penelitian sebagaimana adanya.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa 1) Praktik jual beli beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, pada praktiknya para penjual beras melakukan pencampuran beras berkualitas baik dengan beras kualitas buruk, proses pencampuran dilakukan pada tahap kedua dalam penggilingan padi, yaitu pada saat pemisahan beras dengan kulit padi (sekam) proses ini dilakukan sedikit demi sedikit. Jumlah penghitungannya ialah 25kg berbanding 25kg. Kemudian setelah semua beras tercampur selama proses penggilingan maka beras akan disimpan dalam wadah karung untuk kemudian dijual, beras campuran tersebut dijual dengan harga tinggi, setara dengan harga beras bagus pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang adalah haram dilakukan karena mengandung unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain gharar jual beli yang terjadi di sini tidak memenuhi syarat jual beli itu sendiri sehingga perlu diperhatikan kembali bagian-bagian yang terlewat oleh penjual mengenai syarat dan rukun jual beli agar menghindari gharar dalam jual beli. Ketidak jujuran yang dengan menyembunyikan atau tidak memberi tahu kepada konsumen kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk gharar dikategorikan sebagai hal yang tidak baik dan tidak pantas bagi jual beli itu sendiri, maka hukumnya haram.

Kata kunci: Jual beli, Beras campuran, Hukum Islam.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Inda Nurul Aini Aprillia
NIM : 171130183

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Inda Nurul Aini Aprillia, NIM: 171130183, yang berjudul : ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran"*** (*Studi Kasus Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang*), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 2011903 1 019

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI BERAS CAMPURAN
(Studi Kasus Desa Cijakan Kecamatan Bojong
Kabupaten Pandeglang)

Oleh :

INDA NURUL AINI A.
NIM: 171130183


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003


Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 2011903 1 019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP: 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Inda Nurul Aini A, NIM 171130183, berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran” (Studi Kasus Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal (24 Oktober 2022). Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Oktober 2022


Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP.19910405 201903 1 019

Anggota

Penguji I




Fuad Zainuddin, M.E.
NIP. 198507292019031003

Penguji II




H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP: 19591104 199403 1 002

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP.19910405 2011903 1 019

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Juhni dan Ibunda Yoyoh Nailufar dengan segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mulai dari mengasuh, mendidik, dan mendo'akan sehingga menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan semoga Ayah dan Ibu selalu sehat dan panjang umur.
Jazakumullahu Khoiron Katsiron..*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Inda Nurul Aini Aprillia, Lahir di Pandeglang, Banten pada tanggal 01 April 2000. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, orangtua bernama Bapak Juhni dan Ibu Yoyoh Nailufar.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Cijakan 1 lulus pada tahun 2011, penulis melanjutkan ke MTs YPI Daar El- Ulum lulus pada tahun 2014, dan SLTA di MA YPI Daar El- Ulum, lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah masuk pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi kasus Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupten Pandeglang)”* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Smomawinta, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Faisal Zulfikar M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fu'ad, M.E., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Eneng Rosalinda, Siti Nuryanah, dan Ratu Fauziyah yang telah menemani dan mensupport penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah E 2017 terimakasih telah mensupport dan memberikan semangat.
9. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis

mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang 24 Oktober 2022

Inda Nurul Aini A.
NIM. 171130183

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN MUNAQOSYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode penelitian	16
I. Sistematika pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM DESA CIJAKAN, KEC. BOJONG, KAB. PANDEGLANG	
A. Sejarah Desa Cijakan	22
B. Letak Geografis Desa Cijakan	23

C. Kondisi Ekonomi Desa Cijakan	27
D. Kondisi Pendidikan Desa Cijakan	29
E. Kondisi Keagamaan Desa Cijakan	31
F. Kondisi Sosial Desa Cijakan	33
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	36
1. Pengertian Jual Beli	36
2. Dasar Hukum Jual Beli	38
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	41
4. Etika Jual Beli	51
5. Prinsip-prinsip jual beli	54
6. Macam-macam jual beli	58
7. Gharar	62
8. Macam-macam Gharar	63
B. Beras Campuran	67
1. Jenis Beras	67
2. Kualitas Beras	69
BAB IV JUAL BELI BERAS CAMPURAN DI DESA CIJAKAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PANDEGLANG	
A. Praktik Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang.....	74
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual Beli Beras Campuran Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA